



P U T U S A N

Nomor 149/Pid-Sus/2016/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-  
perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL Bin HERMAN ;**  
Tempat lahir : Palembang ;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 22 Nopember 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Palembang Betung Komp. Sukajadi Permai  
Rt.21/06 No.15 Kelurahan Tanah Mas  
Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : SMA ;

II. Nama lengkap : **BAYU DARMAWAN Bin BAMBANG AKSON;**  
Tempat lahir : Palembang ;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 23 Desember 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Palembang Betung Komp. Sukajadi Permai  
Rt.21/06 No.15 Kelurahan Tanah Mas  
Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-  
masing oleh :

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor Nomor 149/Pid-Sus/2016/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik Polri, sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016;
- Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Palembang, sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum dari POS BAKUM;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ;

Telah membaca hasil laboratorium yang terlampir dalam berkas perkara ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 149/Pid-Sus/2016/PN.Plg, tanggal 27 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 149/Pid-Sus/2016/PN.Plg, tanggal 03 Pebruari 2016 tentang hari sidang pertama;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Pebruari 2016 yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-87/PLG/01/2016 tertanggal 02 Maret 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin HERMAN dan BAYU DARMAWAN Bin BAMBANG AKSO bersalah melakukan tindak turut serta melakukan penyalahgunakan narkotika golongan I sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan



melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin HERMAN dan BAYU DARMAWAN Bin BAMBANG AKSO dengan pidana penjara selama masing masing 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat 0,057 gram ( nol koma nol lima tujuh) gram (sisa labfor);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para terdakwa kepada Majelis Hakim menyatakan atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum para terdakwa tidak keberatan atas kualifikasi pasal yang dibuktikan tapi keberatan atas lamanya tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil, dan mohon pertimbangan Majelis Hakim atas hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa para terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
2. Bahwa para terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
3. Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan, kemudian Penasehat Hukum para terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. PDM-87/PLG/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016 adalah sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I Muhammad Iqbal Bin Herman, terdakwa II Bayu Darmawan Bin Bambang Akson dan Erlangga Yuristira Bin Yuhendra (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor Nomor 149/Pid-Sus/2016/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Jalan Bay Oass Km 12 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu shabu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu anggota polisi dari Polsek Sukarame melakukan razia di Jalan Pass Km 12 Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang dengan menggunakan penerangan rambu jalan dan lampu pospol KM 12 saksi Andri Novalezi dan saksi Aryadi Satria beserta dengan seluruh anggota polsek sukarami melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang berbonceng tiga dengan posisi saksi Erlangga (berkas penuntutan terpisah) yang membawa sepeda motor kemudian terdakwa II Bayu Darmawan Bin Bambang Akson duduk ditengah sedangkan terdakwa I Muhammad Iqbal Bin Herman duduk paling belakang mengarah ke para saksi sebelum sampai ke tempat para saksi berdiri dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek sukarami pada saat sepeda motor tersebut berhenti terdakwa I Muhammad Iqbal Bin Herman melompat dan melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi Andrian Novelezi saat ditangkap terdakwa I terlihat membuang sesuatu barang ke jalan yang saat ditemukan dan dibuka berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastic bening selanjutnya para terdakwa dibawa ke polsek sukarami untuk pemeriksaan lebih lanjut. ‘

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jeni shabu shabu yang dibungkus plastic bening didapat para terdakwa dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2973/NNF/2015 tanggal 30 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK selaku kepala Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplok coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,26 gram adalah positif mengandung metamfetamina golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I Muhammad Iqbal Bin Herman, terdakwa II Bayu Darmawan Bin Bambang Akson dan Erlangga Yuristira Bin Yuhendra (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Jalan Bay Oass Km 12 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, turut serta melakukan penyala guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu anggota polisi dari Polsek Sukarame melakukan razia di Jalan Pass Km 12 Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang dengan menggunakan penerangan rambu jalan dan lampu pospol KM 12 saksi Andri Novalezi dan saksi Aryadi Satria beserta dengan seluruh anggota polsek sukarami melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang berbonceng tiga dengan posisi saksi Erlangga (berkas penuntutan terpisah) yang membawa sepeda motor kemudian terdakwa II Bayu Darmawan Bin Bambang Akson duduk ditengah sedangkan terdakwa I Muhammad Iqbal Bin Herman duduk paling belakang mengarah ke para saksi sebelum sampai ke tempat para saksi berdiri dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek sukarami pada saat sepeda motor tersebut berhenti terdakwa I Muhammad Iqbal Bin Herman melompat dan melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi Andrian Novelezi saat ditangkap terdakwa I terlihat membuang sesuatu barang ke jalan yang saat ditemukan dan dibuka berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastic bening selanjutnya para terdakwa dibawa ke polsek sukarami untuk pemeriksaan lebih lanjut. ‘

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor Nomor 149/Pid-Sus/2016/PN.Plg*



Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jeni shabu shabu yang dibungkus plastic bening didapat para terdakwa dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan oleh para terdakwa secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2973/NNF/2015 tanggal 30 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK selaku kepala Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplok coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,26 gram adalah positif mengandung metamfetamina golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa melalui Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi Andrian Novalezi, SH Bin H. Abu Bakar, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 21 November 2015 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Bay Pass Km 12 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang telah terjadi tindak pidana secara bersama sama penyalahgunaan Narkotika seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di bonceng tiga;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu ditangan terdakwa iqbal;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu shabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa Iqbal dari tangan kiri terdakwa Iqbal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket tersebut dibeli para terdakwa di daerah Kenten Laut;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dibeli oleh para terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu shabu tersebut ditanyakan kepada para terdakwa untuk dipakai;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aryadi Satria, SH Bin Sywarna, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 21 November 2015 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Bay Pass Km 12 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang telah terjadi tindak pidana secara bersama sama penyalahgunaan Narkotika seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di bonceng tiga;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu ditangan terdakwa iqbal;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu shabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa Iqbal dari tangan kiri terdakwa Iqbal;
- Bahwa 1 (satu) paket tersebut dibeli para terdakwa di daerah Kenten Laut;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dibeli oleh para terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu shabu tersebut ditanyakan kepada para terdakwa untuk dipakai;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Muhammad Iqbal Bin Herman yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor Nomor 149/Pid-Sus/2016/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2015 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Bay Pass Km. 12 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama penyalahgunaan Narkotika seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboceng tiga;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu ditangan terdakwa Iqbal;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu shabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa Iqbal dari tangan kiri terdakwa Iqbal;
- Bahwa 1 (satu) paket tersebut dibeli para terdakwa didaerah Kenten Laut;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dibeli oleh para terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu shabu tersebut ditanyakan kepada para terdakwa untuk dipakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Bayu Darmawan Bin Bambang Akso yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2015 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Bay Pass Km. 12 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama penyalahgunaan Narkotika seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboceng tiga;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu ditangan terdakwa Iqbal;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu shabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa Iqbal dari tangan kiri terdakwa Iqbal;
- Bahwa 1 (satu) paket tersebut dibeli para terdakwa didaerah Kenten Laut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dibeli oleh para terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu shabu tersebut ditanyakan kepada para terdakwa untuk dipakai;

Menimbang, bahwa barang bukti didalam persidangan tersebut berupa 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram (sisa Labfor) dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti dan hasil pemeriksaan secara laboratoris atas barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan,yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2015 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Bay Pass Km. 12 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama penyalahgunaan Narkotika seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboceng tiga;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu ditangan terdakwa Iqbal;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu shabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa Iqbal dari tangan kiri terdakwa Iqbal;
- Bahwa 1 (satu) paket tersebut dibeli para terdakwa didaerah Kenten Laut;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dibeli oleh para terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu shabu tersebut ditanyakan kepada para terdakwa untuk dipakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwaan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor Nomor 149/Pid-Sus/2016/PN.Plg*



Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa pada salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu pada dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum (natuurlijk persoon) yakni orang yang dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa dan secara hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ternyata benar Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Herman dan terdakwa Bayu Darmawan Bin Bambang Akso yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian "unsur setiap orang" ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

#### Ad.2. Unsur "turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan alat bukti yang ada didepan persidangan, Bahwa pada Minggu tanggal 21 November 2015 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Bay Pass Km.12 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang, berawal pada waktu anggota polisi dari polsek sukrame melakukan razia di Jalan Bay Pass Km.12 Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang dengan menggunakan penerangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambu jalan dan lampu pospol Km.12 saksi Andri Novalezi dan saksi Aryadi Satria beserta dengan seluruh anggota polsek sukarami melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang berbonceng tiga dengan posisi saksi Erlangga (berkas penuntutan terpisah) yang membawa sepeda motor kemudian terdakwa II Bayu Darmawan Bin Bambang Akson duduk ditengah sedangkan terdakwa I Muhammad Iqbal Bin Herman duduk paling belakang mengarah ke para saksi sebelum sampai ke tempat para saksi berdiri dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa diberhentikan oleh anggota polsek sukarami pada saat sepeda motor tersebut berhenti terdakwa I Muhammad Iqbal Bin Herman melompat dan melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi Andrian Novelezi saat ditangkap terdakwa I terlihat membuang sesuatu barang ke jalan yang saat ditemukan dan dibuka berupa 1 (satu) buah paket Narkorika jenis shabu shabu yang dibungkus plastic bening selanjutnya para dibawa ke Polsek sukarami untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah paket Narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastic bening didapat para terdakwa dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan oleh para terdakwa secara bersama-sama;

Dengan demikian "turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana majelis hakim pertimbangkan diatas semua unsur dalam dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri para terdakwa sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor Nomor 149/Pid-Sus/2016/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas peredaran /penyalahgunaan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya
  - Bahwa Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
  - Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
  - Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa telah dirasa tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram (sisa Labfor), ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD IQBAL BIN HERMAN dan terdakwa II. BAYU DARMAWAN BIN BAMBANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD IQBAL BIN HERMAN dan terdakwa II. BAYU DARMAWAN BIN BAMBANG dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastic transparan dengan berat 0,057 (nol koma nol lima tujuh gram (sisalabor) Dirampas untuk dimusnakan.
6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, oleh FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, ELIWARTI, SH.MH dan KAMALUDIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M.WIRADARMA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh DESMALITA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ELIWARTI, SH.MH

KAMALUDIN, SH.MH.

Hakim Ketua tsb,

FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

H.M.WIRADARMA,SH

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor Nomor 149/Pid-Sus/2016/PN.Plg

